



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025



TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 telah selesai ,Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan dokumen pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan,termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya melalui Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat khususnya bagi Inspektorata Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Sragen pada umumnya. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2025, Terima Kasih.

Sragen, 1 Juli 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Sragen



Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780923 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TRIWIULAN I TAHUN 2025	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Triwulan I Tahun 2025	10
2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN	24
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	24
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi jangka menengah daerah. Perubahan Rencana Kerja disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun dengan tahapan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Selain itu, pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang juga berubah. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang lebih terarah demi terwujudnya *good governance*. Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan sehingga dapat memberikan informasi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Perencanaan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam tahun berjalan terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan seperti adanya perubahan jadwal pengawasan yang menyesuaikan dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), tugas *mandatory* MCSP KPK, BPK dan BPKP oleh karena itu kami sesuaikan Renja Perubahan 2025 yang telah kami susun.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 00.7.2.4/324/23/2025 Tanggal 28 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dan dengan disusunnnya Perubahan RKPD Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen harus Menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 memuat penjelasan ringkasan latar belakang, landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun 1 (satu) tahun, tolok ukur dan target capaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dibidang pengawasan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Perubahan Kabupaten Sragen Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja 2025 ini antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah

Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21); dan
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 54).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah melakukan

penyesuaian atau perubahan terhadap target kinerja indikator dan anggaran pada program, kegiatan, sub kegiatan sesuai aturan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2. Digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 Perubahan;
3. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam mencapai tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TW I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

BAB IV PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
SRAGEN TRIWULAN II TAHUN 2025****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten
Sragen Triwulan II Tahun 2025**

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah sistematis dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud jika tata pemerintah masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam system maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah kabupaten Sragen pada Tahun Anggaran 2025 didukung

anggaran sebesar Rp 11.579.476.499,00 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp 7.697.484.349,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 3.493.678.150,00 sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 388.314.000,00. Anggaran tersebut 100 % bersumber dari APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program yang terdiri atas 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Dari total anggaran tersebut realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 2.526.102.529,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp 2.305.073.341,00 dan Belanja Operasional sebesar Rp 221.029.188,00. Pada Triwulan II terjadi perubahan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen karena adanya refocusing anggaran yang mempengaruhi Pagu Anggaran Tahun 2025, Pagu Anggaran setelah refocusing sebesar Rp.10.923.752.499,00 jadi anggaran yang difocusing sebesar Rp.655.724.000,00,.Dari Total Pagu Anggaran setelah di refocusing tersebut realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.4.712.147.071,00 terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN) sebesar Rp.4.184.513.587,00 dan Belanja Operasional sebesar Rp.527.633.484,00.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perencanaan program dengan membuat prosentase realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun di tahun berkenaan. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Triwulan II Periode Pelaksanaan Tahun 2025

Kode	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Tingkat Capaian (%)		KET
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				4.938.778.000		4.712.147.071		95,41	
6.01		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN				4.938.778.000		4.712.147.071		97,57	
6.01.01	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	0	4.550.278.000		4.439.922.180	100,00	0,00	

6.01.01.2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	8.400.000	0	0	100,00	0,00	
6.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.500.000	2	0	100,00	0,00	Analisa untuk Target kinerja sudah dilaksanakan 100 % sedangkan realisasi keuangan belum optimal karena masih menunggu antrian di keuangan
6.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	500.000	1	0	100,00	0,00	Analisa untuk Target kinerja sudah dilaksanakan 100 % sedangkan realisasi keuangan belum optimal karena masih menunggu antrian di keuangan
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Tunjangan Pegawai ASN	Bulan	0	4.200.000.000	0	4.184.513.587	100,00	99,63	
6.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	47	4.200.000.000	48	4.184.513.587	102,13	99,63	Tercukupinya kebutuhan gaji asn dan p3k setiap bulannya, faktort penghambat belum mencapai 100 kbjkan pemberian ttp u p3k

6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	0	30.000.000	0	27.210.624	100,00	90,70	
6.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	30.000.000	20	27.210.624	90,91	90,70	Sudah dilaksanakan diklat untuk peningkatan SDM Sebanyak 22 peserta factor anggaran belum optimal
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	0	46.700.000	0	36.705.000	100,00	78,60	
6.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	200.000	6	0	100,00	0,00	Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja sesuai kebutuhan
6.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6.000.000	6	4.338.000	100,00	72,30	Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja sesuai kebutuhan
6.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	5.500.000	6	5.000.000	100,00	90,91	Faktor pendorong fisik sudah sesuai target yang ditetapkan, Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja sesuai kebutuhan

6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	3.000.000	0	240.000	100,00	8,00	Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja sesuai kebutuhan
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	30.000.000	6	27.127.000	100,00	90,42	Realisasi Keuangan belum optimal dikarenakan belanja sesuai kebutuhan yang ada
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2.000.000	2	0	100,00	0,00	Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja Pengadaan tidak sesuai jadwal
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	0	65.078.000	0	0	68,42	0,00	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0,00	0,00	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	1.000.000	3	0	100,00	0,00	Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja Pengadaan tidak sesuai jadwal

6.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	64.078.000	10	0	100,00	0,00	Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan belanja Pengadaan tidak sesuai sesuai jadwal
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	0	58.000.000	0	49.283.039	100,00	84,97	
6.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	1.000.000	6	0	100,00	0,00	Realisasi keuangan belum optimal karena
6.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	12.000.000	6	9.032.039	100,00	75,27	Silpa anggaran utk alokasi kantor lama
6.01.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	20.000.000	6	17.032.000	100,00	85,16	Realisasi keuangan kurang optimal dikarenakan belanja seusi kebutuhan

6.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	25.000.000	6	23.219.000	100,00	92,88	Realisasi keuangan kurang optimal dikarenakan belanja seusi kebutuhan
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	0	145.000.000	0	142.209.930	100,00	98,08	
6.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	125.000.000	8	123.801.430	100,00	99,04	
6.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	18.408.500	100,00	92,04	Realisasi kurang optimal dikarenakan honor ataun upah driver di realisasiskn di Triwulan III

6.01.02	Mengoptimal kan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Persen	0	148.500.000	0	83.850.000	88,89	56,46	
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Laporan	65	103.500.000	66	64.550.000	96,05	62,37	
6.01.02.2.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	35	6.000.000	32	4.500.000	91,43	75,00	Realisasi fisik dan Keuangan dikarenakan ada perubahan jadwal dan dilaksanakan di TW III
6.01.02.2.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	3	10.000.000	2	0	66,67	0,00	Realisasi fisik dan Keuangan dikarenakan ada perubahan jadwal dan dilaksanakan di TW III
6.01.02.2.01.03		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	20.000.000	4	0	100,00	0,00	Dilaksanakn Di Triwulan III
6.01.02.2.01.04		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	67	50.000.000	66	49.525.000	98,51	99,05	Faktor Pendorong realisasi optimal sedangkan Faktor penghambat anggaran belum optimal msh di

6.01.02.2.01.05	Mengoptimal kan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	13	7.500.000	13	5.250.0000	100,00	70,00	Realisasi anggaran belum optimal spj dan kelengkapan msh di koreksi bendahara utk spj
6.01.02.2.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	55	10.000.000	53	5.275.000	96,36	52,75	Realisasi Keuangan rendah karena perubahan perodesasi kegiatan salah satunya larwasda dan hakordia dilaksanakan di Ntw iii dan IV
6.01.02.2.02		Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	0	45.000.000	0	19.300.000	92,31	42,89	
6.01.02.2.02.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	1	20.000.000	1	0	100,00	0,00	Realisasi Honor TPKD Belum dilaksanakan dikarenakan laporan diTW II belum selesai

6.01.02.2.02.02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	25.000.000	11	19.300.000	91,67	77,20	Capaian output fisik kegiatan PDTT sudah optimal sedangkan realisasi keuangan masih proses verifikasi di PPK dan Bendahara
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persen	0	240.000.000	0	188.374.891	100,00	78,49	
6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan	0	20.000.000	0	7.509.891	100,00	37,55	
6.01.03.2.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	20.000.000	0	7.509.891	100,00	37,55	Faktor Penghambat realisasi Rendah dikarenakan perubahan pergeseran anggaran di TW III dan IV
6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Laporan	0	220.000.000	0	180.865.000	80,65	82,21	

6.01.03.2.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	15	5.000.000	10	1.800.000	66,67	36,00	Kegiatan Pendampingan capaian kinerja dan keuangan sangat rendah dikarenakan factor SDM pemeriksa yang kurang dengan beban pemeriksaan yang banyak
6.01.03.2.02.02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10	12.000.000	9	6.765.000	90,00	56,38	Capaian realisasi kinerja mencapai 90 persen sebagai factor pendorong komitmen PD dalam mendukung kegiatan Zona Integritas sebagai salah satu irisan Reformasi Birokrasi sedangkan factor penghambat
6.01.03.2.02.03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	6	200.000.000	6	172.300.000	100,00	86,15	Realisasi Keuangan tidak mencapai 100 Persen dikarenakan adanya perpres 49 Tahun 2025 dicabutnya kegiatan saber pungli dan digeser di perubahan tahun 2025
6.01.03.2.02.04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	Kegiatan Survei Penilaian Integritas dilaksanakan di Triwulan III

2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana dan dana yang tersedia, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berupaya dapat memenuhi target pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

Mengingat sumber daya manusia Inspektorat Daerah yang terbatas menyebabkan pengelolaan aktivitas pengawasan harus berdasarkan prioritas agar memperoleh hasil yang optimal di dalam memberikan jaminan yang obyektif terhadap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan perencanaan audit berbasis risiko (*risk based audit plan*), yaitu suatu perencanaan dan pelaksanaan audit berdasarkan prioritas risiko tertinggi yang berhasil diidentifikasi pada tingkat *audit universe* maupun *auditable unit* sehingga aktivitas internal audit dapat memberikan suatu jaminan yang obyektif secara optimal terhadap pencapaian organisasi. Berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko ini, maka diharapkan organisasi akan lebih terarah untuk membuat suatu perencanaan jangka menengah atau rencana audit untuk tahun berjalan melalui program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Tingkat Kapabilitas APIP;
3. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
4. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2021 – 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis Tahun 2024
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	
	Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Maturitas SPIP			2,25	2,50	2,75	3,00	3,00	3,173	3,175	3,177	3,200	Interval Skor <i>Matirity Level</i> SPIP Menunjukkan maturitas penyelenggaraan SPIP
			Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Kapabilitas APIP	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,00	3,20	3,25	3,30	
				Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,25	2,50	2,75	2,80	3,00	2,906	2,95	3,00	3,010	
				Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,25	2,50	2,75	2,80	3,00	2,874	2,95	3,00	3,010	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil dari Reviu inspektorat Daerah terkait evaluasi LkjIP Daerah

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong tujuan Pemerintah Kabupaten Sragen dapat dicapai secara optimal.

Dana Indikatif

Pada Perubahan Rencana kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen terdapat Pengurangan pada Anggaran dikarenakan adanya Refocusing Anggaran Sebesar Rp 655.724.000,00. Dari Pagu Anggaran Penetapan sebesar Rp 11.579.476.499,00 menjadi Rp 10.923.752.499,00. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tabel di bawah ini :

KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PENETAPAN 2025 (Rp)	REFOCUSING	ANGGARAN SETELAH REFOCUSING (Rp)
1	2	3		
	Penunjang/Pengawasan	11.579.476.499	(655.724.000)	10.923.752.499
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.175.725.499	(422.642.000)	8.753.083.499
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.800.000	0	16.800.000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.400.000	0	13.400.000
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.400.000	0	3.400.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.697.484.349	0	7.697.484.349
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.697.484.349	0	7.697.484.349
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.750.000	0	312.750.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	312.750.000	0	312.750.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.952.150	0	161.952.150
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	885.000	0	885.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.887.500	0	15.887.500
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.310.000	0	11.310.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.750.000	0	12.750.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.143.650	0	113.143.650
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.976.000	0	7.976.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.850.000	(310.000.000)	72.850.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.772.000	0	8.772.000

6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.078.000	0	64.078.000
6.01.01.2.07.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000	(310.000.000)	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.601.000	(28.422.000)	157.179.000
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	0	2.100.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000	0	26.000.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.054.000	(6.312.000)	81.742.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.447.000	(22.110.000)	47.337.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.288.000	(84.220.000)	334.068.000
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	378.124.000	(84.220.000)	293.904.000
6.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.164.000	0	40.164.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.297.469.000	(91.800.000)	1.205.669.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.103.869.000	(81.300.000)	1.022.569.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	200.100.000	(15.000.000)	185.100.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	81.000.000	(10.050.000)	70.950.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	100.050.000	(10.050.000)	90.000.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	240.450.000	(20.100.000)	220.350.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	110.100.000	(6.000.000)	104.100.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	372.169.000	(20.100.000)	352.069.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	193.600.000	(10.500.000)	183.100.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	59.500.000	0	59.500.000

6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	134.100.000	(10.500.000)	123.600.000
6.01.03	PROGRAM PPERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.106.282.000	(141.282.000)	965.000.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	287.157.000	(127.932.000)	159.225.000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	287.157.000	(127.932.000)	159.225.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	819.125.000	(13.350.000)	805.775.000
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	130.050.000	(10.050.000)	120.000.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	103.075.000	(3.300.000)	99.775.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	579.625.000	-	579.625.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.375.000	-	6.375.000
JUMLAH		11.579.476.499	(655.724.000)	10.923.752.499

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada dokumen yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen 2025.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah ,Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini dijadikan pedoman/acuan untuk pelaksanaan penyusunan kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPPA Tahun 2025.Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas kinerja tahunan dalam bentuk laporan Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah terhadap tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini memberikan arah yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Sragen sehingga mampu mengurangi atau meminimalkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan.

Sragen, 1 Juli 2025



Inspektur Daerah
Kabupaten Sragen

Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780923 199803 1 003